



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

NOMOR : 026 /HK.01.01/K.JI-02/04/2024

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat pleno serta kajian dugaan pelanggaran atas Laporan Nomor : 009/Reg/LP/PL/Kab/16.11/III/2024
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu di tetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK**

- KESATU :** Memberikan Sanksi administratif berupa;
1. Teguran tertulis berupa peringatan keras terakhir dan Pemberhentian tetap dari Jabatan Ketua kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi atas nama Irwanto, S.Pd;
 2. Teguran tertulis berupa peringatan keras kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi atas nama Bahrul Ulum, S.Pd;

3. Teguran tertulis berupa peringatan keras kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi atas nama Siti Musliha;
4. Teguran tertulis berupa peringatan keras kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi atas nama Nurhanan,;
5. Teguran tertulis berupa peringatan keras kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi atas nama Haeroni,;
6. Teguran tertulis berupa peringatan keras kepada Anggota Panwaslu Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi atas nama Agustinus Iwan Sanjaya;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 02 April 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

Ketua,



A.

ADRIANUS YANSEN PALE, ST